

SIARAN PERS

Kewenangan Komite Fatwa Produk Halal Diuji, MK akan Dengar Keterangan Para Pihak

Jakarta, 19 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan untuk pengujian materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, MK juga menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Keduanya memiliki agenda yang sama, yakni Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, Ahli Pemohon dan Ahli Presiden. Sidang akan digelar pada Rabu (21/2), pukul 10.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 58/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Rega Felix, seorang advokat sekaligus pemilik usaha kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”. Pemohon menguji Pasal 34 ayat 2 serta Pasal 48 angka 19 dan 20 Perppu Ciptaker yang dinilainya tidak memberikan penjelasan mekanisme yang ditempuh jika terjadi sengketa yang diakibatkan oleh fatwa halal dari keputusan Komite Produk Halal—baik MUI maupun Komite Produk Halal.

Sedangkan, nomor perkara 49/PUU-XXI/2023 dimohonkan oleh Indonesia Halal Watch. Pemohon menilai keberadaan Pasal 48 angka 1, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20 dan Pasal 48 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan dualisme lembaga sertifikasi halal. Semula lembaga yang berhak menerbitkan sertifikasi halal hanya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana diatur dalam UU JPH. Akan tetapi, dengan adanya pasal-pasal yang diuji, muncul lembaga lain yang dapat menerbitkan sertifikasi halal, yakni Komite Fatwa Produk Halal di bawah kewenangan Kementerian Agama.

Staf Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Abu Rokhmad menerangkan Komite Fatwa Produk Halal lahir untuk menjadi solusi atas kebutuhan percepatan jangkauan sertifikasi halal di Indonesia. **(TIR)**